

Mengenal dan Memahami Peran
BANK SAMPAH
Sebagai Instrumen Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Berbasis Masyarakat

Oleh:
Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.
Dr. Abdul Aziz Ns., S.H., M.M., M.H.
Drs. Noor Asyik, M.Ag.



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2022

Monograf

**MENGENAL DAN MEMAHAMI PERAN BANK SAMPAH
SEBAGAI INSTRUMEN PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT**

© 2022 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, November 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Penulis:

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz Ns., S.H., M.M., M.H.

Drs. Noor Asyik, M.Ag.

Editor Isi:

Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si.

Editor Bahasa:

Octaria Putri Nurharyani, S.S., M.Hum.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)

Telp. (0281) 626070

Email: unsoedpresspwt@gmail.com



Anggota

Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Nomor : 003.082.1.02.2019

v + 60 hal, 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-465-051-8

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit,
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak,
photoprint, microfilm dan sebagainya.*

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku monograf ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang berjudul “*Model Kebijakan Hukum Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Banyumas*”. berdasarkan SK Rektor Unsoed No.107/UN23/HK.02/2021. Keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Banyumas yang mulai marak, ternyata belum dibarengi dengan adanya ketegasan pengaturan hukum.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan bahwa sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat melalui bank sampah.

Penulisan buku Monograf ini adalah dalam rangka ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang dilakukan melalui beberapa uraian yang bersifat praktis untuk memahami keberadaan dan peran bank sampah. Harapannya adalah bahwa buku monograf ini akan mempermudah masyarakat dalam mengenal Bank Sampah.

Buku monograf ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, terutama bagi para pembaca, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua LPPM Unsoed Purwokerto
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas
4. Perwakilan Pengurus Bank Sampah di Kabupaten Banyumas

Akhir kata semoga buku monograf ini bermanfaat dalam pengembangan peran bank sampah.

Purwokerto, September 2022

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
BAB II. MEMAHAMI WEWENANG PENGELOLAAN SAMPAH	8
BAB III. MEMAHAMI PENGERTIAN SAMPAH	15
1. Memahami Sampah Rumah Tangga	16
2. Memahami Pola Penanganan Sampah Rumah Tangga.....	17
BAB IV. PENGATURAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN BANK SAMPAH.....	24
A. Pengaturan Sampah Rumah Tangga.....	24
B. Pengaturan Pengelolaan Sampah.....	28
C. Pengaturan Bank Sampah.....	28
D. Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas	34
E. Keberadaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah.....	35
BAB V. PENGEMBANGAN PERAN BANK SAMPAH.....	41
A. Sepintas Sistem Hanggar di Kabupaten Banyumas.	41
B. Pengembangan Peran Bank Sampah	43
BAB VI. PENUTUP.....	53
Daftar Pustaka	55
Sanarai	58
Indeks	60

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum masyarakat berpendapat bahwa sampah adalah sisa kegiatan yang harus dibuang, sampah merupakan sesuatu yang tidak disenangi yang merupakan sumber penyakit, penyumbat saluran air, sumber polusi. Sampah pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemahaman seperti ini, sudah mengakar dan sudah sangat lam terbenam pada benak masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap sampah seperti itu (khususnya untuk sampah rumah tangga/sampah yang berasal dari sisa kegiatan aktifitas rumah tangga) tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan mengingat bahwa selama ini secara riil masyarakat dimanjakan baik oleh lingkungan maupun oleh pemerintah terkait dengan persampahan khususnya sampah rumah tangga. Masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di sekitar tempat tinggal dengan membuat lubang sampah, membakar atau bahkan membuang sampah di sungai atau saluran air.

Permasalahan sampah tidak hanya muncul di perkotaan, tetapi juga di daerah perdesaan, hanya saja lingkup desa masih memiliki lahan yang lebih lapang dari pada di perkotaan, sehingga permasalahan sampah tidak bergitu terlihat dibandingkan di perkotaan. Meskipun demikian, pada masyarakat perkotaan, ketertiban dalam pengelolaan sampah sudah biasa dilakukan terutama oleh pemerintah, yaitu adanya TPA dan instansi pemerintah yang mengelola permasalahan sampah tersebut. Kemudahan yang muncul seperti ini menjadi suatu permasalahan baru, karena kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan tersebut, membentuk suatu pemahaman bahwa sampah bukan menjadi suatu masalah.

Mekanisme pengolahan sampah oleh masyarakat, selama ini bisanya dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah ditempat sampah yang disediakan oleh perseorangan untuk kemudian diangkut oleh petugas pengangkut sampah. Untuk wilayah perdesaan sampah dikumpulkan oleh pengangkut sampah untuk kemudian di kumpulkan di

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan secara periodik sampah tersebut diangkut oleh mobil pemerintah ke TPA. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, sampah diangkut langsung oleh mobil sampah milik pemerintah dan di angkut ke TPA.

Model dalam mengatasi sampah tersebut diatas, hampir terjadi di semua wilayah termasuk di Kabupaten Banyumas. Namun dengan berkembangnya waktu, bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Lahan rumah yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah, sudah tidak tersedia karena sudah menjadi rumah, membakar sampah juga menjadi sulit, sementara untuk membuang ke sungai juga menjadi sulit karena adanya aturan yang melarang membuang sampah di sungai atau saluran air. Pada akhirnya masyarakat sangat berharap kepada pemerintah untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga melalui mekanisme pembuangan sampah berbayar.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya dominasi pemerintah (Pemerintah Daerah melalui dinas/instansi yang mengurus persampahan) dalam mengatasi sampah. Masyarakat dengan adanya keterbatasan dan ketidak mampuan dalam mengatasi sampah rumah tangga mengandalkan sepenuhnya kepada pengangkut sampah ataupun kepada mobil sampah pemerintah dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Masyarakat sudah menikmati kemudahan dalam membuang sampah baik melalui petugas pengangkut sampah maupun mobil pengangkut sampah dengan membayar sejumlah uang tertentu. Bentuk kemudahan seperti itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama yang pada akhirnya semakin memperkuat sebuah paradigma bahwa sampah adalah tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, pemerintah seolah terlena dengan paradigma tersebut, hal ini terbukti dengan dimasukkannya pembayaran jasa atas pelayanan persampahan sebagai salah satu bentuk retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan.

Permasalahan teknis yang terjadi mengenai sampah tidak hanya dalam bentuk pengelolaannya, tetapi akibat yang terjadi apabila pengolahan sampah tidak dikelola dengan baik. Akibat yang muncul adalah Potensi pencemaran lingkungan sebagai akibat pembuangan

sampah yang dilakukan secara sembarangan tercatat masih cukup tinggi dan jika diangkakan menurut informasi dari DLH Kabupaten Banyumas tahun 2019 mencapai angka 200 ton perhari, selang berjalannya waktu dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Banyumas, maka volumen sampah khususnya sampah rumah tangga juga semakin meningkat.

Keterangan yang diperoleh dari DLH Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa setiap orang di Banyumas diketahui menghasilkan sampah sekitar 0,3 kg per hari. "Kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk di Banyumas yang mencapai dua juta per orang, maka penduduk Banyumas akan menghasilkan 600 ton sampah per hari," DLH baru bisa mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sekitar 270 ton per hari. Di luar yang diangkut ke TPA, dia juga memperkirakan yang masuk ke industri daur ulang atau pengepul melalui bank sampah/TPST/masyarakat langsung mencapai 60 ton per hari dan yang diolah menjadi pupuk kompos sekitar 30 ton per hari. "Sisanya yang sebanyak 200 ton inilah yang masih terbuang ke lingkungan. Angka tersebut tentunya angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan fasilitas pembuangan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang luas lahannya sangat terbatas.¹

Tabel 1. Komposisi sampah per hari

Jenis Sampah	%	ton
Kertas	11,24	67,2 ton
Kayu	0,63	3,8 ton
Kain	0,76	4,6 ton
Karet/kulit	0,66	4 ton
Plastik	26,08	156,5 ton
Metal/Logam	2,66	16 ton
Gelas	3,86	23,2 ton
Organik	52,88	317,3 ton
Lain-lain	1,23	7,4 ton

Sumber: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung>, diakses 29 Mei 2021

¹ Wawancara dengan Wardoyo, Kabid Persampahan DLH Kabupaten Banyumas, Oktober 2021.

Memasuki tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan sebuah kebijakan dibidang pengelolaan sampah yaitu dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati bernomor 660.1/7776/2018, bahwa pengelolaan sampah yang semula menggunakan pola kumpul, angkut, dan buang ke TPA, berubah dengan pola pengelolaan sampah mulai dari sumbernya.

Melalui pola ini, masyarakat diminta untuk memilah sendiri sampah yang dihasilkan, memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan, dan memusnahkan sisa sampah yang tidak terpakai. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengolah sampah, diminta untuk menjalin kerja sama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola hanggar di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. Melalui perubahan pola ini, pemerintah kabupaten sudah tidak lagi mengurus masalah sampah, karena sudah diserahkan pada KSM, demikian juga, TPA yang selama ini dikelola Pemkab Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup, sudah tidak ada lagi.

Dampak dari kebijakan bupati tersebut mengena hampir disemua desa di Kabupaten Banyumas. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah desa adalah melakukan upaya penanganan segera, mengingat produksi sampah yang terus bertambah setiap hari ditambah lagi dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rata-rata masih rendah membuat permasalahan sampah di desa menjadi semakin kompleks.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menempatkan tanggung jawab penanganan sampah kepada masyarakat merupakan kebijakan yang tidak sederhana dan membutuhkan pertimbangan yang matang, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang masih rendah. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Sahil bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat.²

² Sahil. J. et al. (2016). *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa Dufa Kota Ternate*. Jurnal Bioedukasi volume 4 nomor 2. ISSN: 2301-4678/ media.neliti.com

Kebijakan Bupati Banyumas melalui Surat Edaran Bupati bernomor 660.1/7776/2018 tersebut, menimbulkan permasalahan dan keresahan dikalangan masyarakat, terutama masyarakat yang terbiasa dengan penanganan sampah yang dibuang di tempat sampah penampungan dan diangkut oleh petugas dari DLH untuk dibuang ditempat Pembuangan Tempat Sampah Akhir (TPA). TPA menjadi ujung penyelesaian permasalahan sampah di Purwokerto yang mencapai 600 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 45 % atau sekitar 270 ton sampah per hari yang dapat diangkut oleh DLH untuk dibuang ke TPA. Setelah TPA Kaliori ditutup akibat konflik dengan warga karena terjadinya pencemaran lingkungan dengan sawah-sawah yang teraliri limbah air sampah serta sumber mata air warga juga mengalami pencemaran, masalah sampah di kota Purwokerto menjadi sulit tertangani dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas pada akhirnya mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan pola penanganan sampah berbasis masyarakat, dengan menyelesaikan sampah pada sumbernya. Masyarakat dilibatkan untuk menangani sampah dengan sistem Hangar yang dibagi menjadi beberapa wilayah khususnya di Kota Purwokerto.³

Terlepas dari segala bentuk kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang pasti adalah harus ada langkah konkrit dalam mengatasi sampah khususnya sampah rumah tangga. Terdapat sebuah pemikiran bahwa kegiatan pengelolaan sampah pada masyarakat akan lebih mudah dilakukan di tingkat terkecil yakni di tingkat rumah tangga yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah/sampah menjadi sebuah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan sampah rumah tangga dengan berbasis pada masyarakat adalah dengan memanfaatkan keberadaan Bank Sampah.

³ Tobirin, dkk., *“Pemberdayaan KSM Dan Komunitas Zero Waste dalam Mengatasi Sampah Rumah Tanggadi Desa Ledug Kembaran Banyumas”* Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX” 19-20 November 2019, LPPM Unsoed, Purwokerto.

Optimalisasi peran Bank Sampah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dengan menekankan pada pola penanganan sampah berbasis masyarakat. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran bank sampah yaitu dengan memberikan pemahaman secara komprehensif semua yang terkait dengan sampah dan bank sampah.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana seharusnya Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah kebijakan dalam rangka mengatasi sampah khususnya sampah rumah tangga yang ada di masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada masyarakat sekaligus menjadi sebuah aktifitas yang bernilai ekonomis.

Sehubungan dengan permasalahan utama di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan sampah dan bagaimanakah pengelolaannya ?
2. Apakah Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki dasar wewenang dalam pengelolaan sampah dan bagaimanakah pengaturan wewenang tersebut ?
3. Bagaimanakah pola pengaturan sampah dan Bank Sampah di Kabupaten Banyumas ?
4. Kebijakan Hukum apa yang perlu dilakukan dalam pengembangan peran Bank

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum dan penelitian kualitatif. Penelitian hukum adalah kegiatan mengorganisasi secara sistematis bahan hukum yang ada demi menjawab isu hukum yang diangkat. Mengorganisasi bahan hukum termasuk juga membangun suatu konsep berfikir untuk dapat menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Secara lebih spesifik, pendekatan hukum yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Review atas peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah akan dilakukan untuk mengkaji konsistensi antar peraturan perundangan.

Sedangkan penelitian kualitatif akan digunakan untuk mengungkap makna sosial- budaya dan pengalaman subjek penelitian tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas. Strategi penelitian ini akan menggunakan action research selaras dengan permasalahan dan tujuan jangka panjang penelitian, yaitu terlembaganya Peran Bank Sampah sebagai suatu komunitas hukum pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi penelitian didasari pertimbangan bahwa Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan terkait dengan pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah khususnya sampah rumah tangga.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu untuk memilih informan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan, atau bersifat unik dari sesuatu yang akan diteliti.⁹ Informan penelitian yaitu OPD Terkait dalam hal ini Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas dan Dinas/Instansi yang menanganani masalah sampah khususnya sampah rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kombinasi wawancara, FGD, studi dokumen, dan observasi. Secara lebih rinci, teknik pengumpulan data yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yang dilakukan dalam bentuk wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap informan-informan yang disebutkan di atas.
2. FGD dengan perwakilan unsur Pemerintah Kabupaten Banyumas, pengelola bank sampah.

BAB II. MEMAHAMI WEWENANG PENGELOLAAN SAMPAH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan makna kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Menurut Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf-regelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.⁴

Wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut P.Nicolai (1994:4), wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut. Pengertian hak menurut Aminuddin Ilmar berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu

⁴ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2000.

atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, adapun kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan.⁵

Terkait dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten, maka terlebih dahulu harus melihat klasifikasi urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar termasuk dalam Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berikut pembagian urusan wajib. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, Hal.101-104.

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dari uraian tersebut di atas, maka urusan lingkungan hidup adalah merupakan urusan wajib yang bukan termasuk bidang pelayanan dasar bagi daerah. Selanjutnya dalam Lampiran UU Pemda 2014 huruf K tercantum uraian yang berisi tentang kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

Tabel 2. Urusan di Bidang Lingkungan Hidup

No.	Bidang	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Menyusun RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan
4.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah
6.	Persampahan	a) Pengelolaan sampah. b) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah diselenggarakan swasta. c) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diselenggarakan pihak swasta.

Kewenangan di atas khususnya yang terkait dengan wewenang kabupaten di bidang persampahan, maka terdapat 3 (tiga) jenis kewenangan yaitu (1) wewenang melakukan pengelolaan sampah, (2) wewenang dibidang perizinan pengolahan sampah dan (3) wewenang pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di daerah.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Terdapat 2 (dua) cakupan dalam tugas pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pada dasarnya Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. amanat ini terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Pengelolaan Sampah.

Selanjutnya ketentuan tentang tugas pemerintah dan pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 6 yang mencakup :

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah tercantum dalam Pasal 9 yaitu :

1. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Wewenang penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah diselenggarakan swasta wewenang yang ke dua terkait dengan persampahan yang dimiliki oleh daerah. Intinya adalah wewenang di bidang perizinan lingkungan.

Salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah yaitu perizinan. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.⁶

Pengertian izin menurut beberapa pendapat para sarjana, antara lain yaitu:

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.⁷
2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi

⁶ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, diakses pada hariRabu tanggal 28 Juni 2021.

⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada Uneversity Press, 2002, hlm. 143

persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.⁸

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah. Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.⁹

Tujuan pemerintah untuk diaturnya sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab: a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan). b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan). c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen) d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk). e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).¹⁰

⁸ W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 73-74

⁹ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *op. cit*, hlm.527

¹⁰ *Ibid*, hlm. 541

Pada intinya untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan merupakan kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya: a. Adanya suatu kepastian hukum, b. Perlindungan kepentingan hukum, c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki tugas lanjutan dalam pengelolaan sampah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar dalam aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif.

Kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi memerlukan pembinaan dan pengawasan. Jika pembinaan dan pengawasan dapat terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dalam pelaksanaannya. Pembinaan dan pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.

Terdapat pengertian yang luas dalam pembinaan dan pengawasan, yaitu tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan pembinaan dan pengawasan juga untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah, menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintahan.

BAB III. MEMAHAMI PENGERTIAN SAMPAH

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat yang merupakan kegiatan sampingan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan bahkan tumbuh tumbuhan. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak dijumpai adalah Sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam. Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir Sampah atau di bakar. Paradigma pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan Sampah.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Sampah yang berada di sekitar kita dan merupakan sisa dari kegiatan rumah tangga disebut sebagai sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini sering dianggap sebagai suatu hal biasa yang perlakuannya adalah dengan dikumpulkan untuk kemudian dibuang. Sebagai sebuah sisa dari kegiatan sehari-hari maka secara sadar atau tidak sadar jenis sampah ini memberikan andil terhadap permasalahan lingkungan di sekitar rumah tangga seperti banjir, polusi maupun kerusakan nilai estetika lingkungan di sekitar permukiman.

Meskipun sudah banyak dilakukan upaya penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, namun hasilnya belum memuaskan. Masyarakat masih belum berubah emikiranya dari sampah sebagai benda yang tidak bermanfaat kearah pemikiran sampah sebagai benda yang mempunyai nilai. Masih banyak yang berpendapat bahwa masalah sampah selesai ketika sudah dibuang atau diangkut oleh petugas

Untuk mengurai problematika sampah rumah tangga, maka diperlukan kesamaan langkah antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi/pemerhati masalah sampah termasuk masyarakat. Selain itu diperlukan kesamaan cara pandang yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga.

Beberapa hal yang perlu dipahami untuk mewujudkan persamaan cara pandang adalah dengan memahami terlebih dahulu prinsip penanganan sampah rumah tangga sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Memahami Sampah Rumah Tangga

Masyarakat memandang bahwa sampah merupakan benda bekas pakai atau sisa pakai yang telah digunakan oleh manusia, sehingga sampah adalah sesuatu yang sudah tidak bernilai dan layak dibuang karena sudah tidak ada manfaatnya. Sampah adalah barang sisa dari aktifitas manusia dan keberadaannya mengganggu estetika dan mencemari lingkungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberi batasan yang tegas bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan untuk batasan tentang sampah rumah tangga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa sampah merupakan suatu benda padat yang secara nyata sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia secara langsung menyebabkan persepsi masyarakat

terhadap sampah yaitu sebagai benda yang tidak bermanfaat dan harus dimusnahkan/dibuang dengan cara apapun menjadi sulit untuk diubah. Butuh waktu, kemauan dan program serta teknis yang jelas untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap sampah khususnya sampah rumah tangga.

Menurut I Wayan Suwarna bahwa berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.¹¹

Aktifitas rumah tangga terutama yang terkait dengan kegiatan sehari-hari khususnya konsumsi secara otomatis akan menghasilkan sampah. Sehingga bisa dikatakan bahwa produktifitas pembuangan sampah rumah tangga adalah kegiatan yang tiada henti. Fenomena ini sebenarnya merupakan suatu yang sudah diketahui dan disadari sepenuhnya oleh masyarakat sehingga diperlukan penanganan dan pengelolaan secara konkrit, sistematis, terencana dan terprogram, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh sampah rumah tangga menjadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan, kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan yang sudah digulirkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui pembentukan peraturan yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga sudah begitu banyak dan lengkap. Sehingga langkah berikutnya yang harus semakin digencarkan dan disosialisasikan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, meluruskan pola pemikiran terhadap sampah yang benar.

2. Memahami Pola Penanganan Sampah Rumah Tangga

Mencermati untuk kemudian memahami arahan atau amanat peraturan perundangan sangat penting untuk dilakukan. Pola


¹¹ I Wayan Suwarna dalam Hayat dan Hasan Zayadi, *Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, *Jurnal Ketahanan Pangan JU-Ke*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm.131 -141.

perilaku masyarakat yang cenderung memilih dan membuang sampah rumah tangga harus diubah dan diselaraskan dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara umum mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi (1) pengurangan sampah; dan (2) penanganan sampah.

Pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah; pendaurulangan sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan cara: a. menggunakan bahan yang dapat berdaya guna, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah.

Secara Skematis dapat di gambar sebagai berikut :



Dengan melihat skema tersebut di atas, maka dapat diketahui dan kemudian dipilah bidang atau porsi apa saja yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat khususnya masyarakat di tingkat desa dalam rangka ikut dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.

Untuk mengetahui pada bagian mana masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan pengurangan sampah rumah tangga, maka akan kita cermati dan bahas makna dari masing-masing amanat tersebut diatas.

1. Pembatasan Timbulan sampah

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang ada di wilayah tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu. Timbulan sampah akan bervariasi berdasarkan lokasi/wilayah pemukiman, tingkat pendapatan rata-rata warga setempat serta komponen sumber sampah. Timbulan sampah dapat dinyatakan dalam satuan volume atau berat. Pemerintah Daerah/Desa dapat memanfaatkan forum lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti RT, RW, Dasa Wisma, Karang Taruna melalui program kerjanya memasukan aktifitas yang mendukung upaya pengurangan timbulan sampah melalui program kerja organisasi. Dalam konteks sampah rumah tangga, maka secara individu tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat untuk secara mandiri dan atas pengetahuan dan kesadarannya berperilaku hidup yang sejalan dengan upaya pengurangan sampah yang pada akhirnya akan mengurangi timbulan sampah.¹²

2. Daur Ulang¹³

Daur ulang sampah atau *Reduce* berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang anda tidak “terlalu” dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apa pun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Makna *Reduce* adalah masyarakat di ajak untuk sebisa mungkin mengurangi pengeluaran sampah dari rumah, baik yang terbakar ataupun yang tidak terbakar. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

¹² <https://trianggoro.wordpress.com/2017/01/05/timbulan-sampah>.
tanggal 12 Juni 2021.

diakses

¹³ <http://sumut.litbang.pertanian.go.id>, diakses tanggal 12 Juni 2021.

Contoh kegiatan *reduce* sehari-hari:

- a. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.
- b. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- c. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill). Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali).
- d. Maksimumkan penggunaan alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali
- e. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya mengganti penggunaan kertas tissue dengan sapu tangan
- f. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi
- g. Menggunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat
- h. Hindari membeli dan memakai barang yang kurang perlu

Daur Ulang atau *recycle* adalah penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan untuk menjadi produk lain yang dapat dimanfaatkan. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R (*Recycle*).

Pada pemahaman yang terbatas, proses daur ulang harus menghasilkan barang yang mirip dengan barang aslinya dengan material yang sama, contohnya kertas bekas harus menjadi kertas dengan kualitas yang sama, atau busa polistirena bekas harus menjadi polistirena dengan kualitas yang sama. Seringkali, hal ini sulit dilakukan karena lebih mahal dibandingkan dengan proses pembuatan dengan bahan yang baru. Jadi, daur ulang adalah proses penggunaan kembali material menjadi produk yang berbeda.

Recycle adalah mendaur ulang barang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah anda, menggunakan bekas

botol plastik air minum atau apapun sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Daur ulang secara besar-besaran belum menjadi kebiasaan di Indonesia. Tempat sampah yang membedakan antara organik dan non-organik saja tidak jalan. Malah akhirnya lebih banyak gerilyawan lingkungan yang melakukan daur ulang secara kreatif dan menularkannya pada banyak orang dibandingkan pemerintah.

Contoh kegiatan daur ulang sampah :

- a. Memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.
- b. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali.
- c. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- d. Lakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual, misalnya :
- e. Mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang/kerajinan
- f. Mengolah gabus styrofoam menjadi bataco, pot bunga
- g. Memanfaatkan kertas bekas untuk amplop
- h. Memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga

Mencermati makna daur ulang maka terdapat sebuah pemahaman bahwa untuk dapat melakukan daur ulang sampah, dibutuhkan adanya suatu keahlian tertentu. Daur ulang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Kaitanya dengan upaya pengurangan sampah rumah tangga yang ada di lingkungan perdesaan menjadi sulit untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat, meskipun demikian bukan berarti tanggung jawab untuk dilakukannya tindakan daur ulang sampah rumah tangga tidak dapat dibebankan kepada masyarakat desa, akan tetapi sifatnya sebagai pendukung, dalam arti masyarakat desa tetap diberi tanggung jawab agar sampah rumah tangga tidak dibuang begitu saja, namun sebelum dibuang dilakukan pemilahan sederhana antar sampah organik dengan sampah non organik. Pemilahan sampah ini akan mempermudah proses daur ulang.

Apabila dikaitkan dengan amanat yang ada di dalam peraturan pemerintah tentang sampah, maka kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya mengurangi timbulan ataupun dalam rangka kegiatan daur ulang sampah rumah tangga adalah dengan cara membiasakan pola konsumsi atau kegiatan ekonominya dengan

menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

3. Pemanfaatan Kembali Sampah/Guna Ulang

Guna ulang atau *reuse* yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih bisa di gunakan baik fungsi yang sama maupun fungsi yang lain tapi tidak merubah bentuk. *Reuse* adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah yang dihasilkan, setelah upaya *reduce* (pengurangan) sudah dilakukan.

Contoh upaya yang termasuk *reuse* adalah pemanfaatan gelas plastik yang sudah rusak atau tidak layak lagi digunakan untuk wadah minum digunakan untuk pot/polibag tanaman. Piring yang rusak setelah berulang kali pakai juga bisa digunakan untuk alas pot tanaman.

Reuse juga bisa diterapkan pada kantong plastik atau kresek yang biasanya hanya digunakan sekali oleh masyarakat. Caranya dengan menggunakan kresek yang ada di rumah berulang kali. Bungkus produk kemasan besar juga bisa digunakan untuk pot tanaman.

Contoh kegiatan *reuse* sehari-hari:

- a. Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan/serbet kain dari pada menggunakan tisu, menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali, menggunakan tas belanja dari kain dari pada menggunakan kantong plastik, dsb.
- b. Menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali untuk tempat minyak goreng.
- c. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis.
- d. Menggunakan botol air minum isi ulang
- e. Menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan, misalnya, memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan

Dari uraian diatas, maka kegiatan pengurangan sampah yang mencakup kegiatan mengurangi timbulan sampah, daur ulang sampah maupun guna ulang sampah, dapat dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

- a. Pengurangan Timbulan sampah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau melalui serangkaian program pemerintah desa ataupun program kerja dari masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada.
- b. Daur ulang sebagai kegiatan yang membutuhkan keterampilan/keahlian dan kemampuan, maka upaya daur ulang sampah membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang agar masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa melakukan kegiatan daur ulang sampah. Kelebihan dari program daur ulang sampah adalah adanya nilai ekonomi yang dapat di raih atau bahkan mungkin sebuah lapangan kerja baru. Untuk itu kegiatan daur ulang sampah sangat membutuhkan campur tangan pemerintah desa melalui program kerja desa yang dimungkinkan untuk dibiayai oleh anggaran desa.
- c. Guna ulang sampah sebagai salah satu langkah dalam upaya pengurangan sampah merupakan sebuah kiat sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap. Masyarakat desa dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan guna ulang sampah. Sadar atau tidak sadar, dalam banyak hal kegiatan guna ulang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari sisi ekonomi kegiatan guna ulang sangat bermanfaat untuk menekan pengeluaran atau efisiensi pengeluaran.

BAB IV. PENGATURAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN BANK SAMPAH

A. Pengaturan Sampah Rumah Tangga

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam bahasa yang sederhana maka di dalam kegiatan mengelola sampah terdapat dua aktifitas utama yaitu aktifitas dalam rangka mengurangi sampah dan aktifitas menangani sampah.

Secara normatif pengelolaan sampah sudah diatur dalam berbagai hierarki peraturan perundangan. Prinsip dasarnya terdapat di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dimana di dalam Pasal 63 ayat 3 Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Prinsip dasar kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup diterjemahkan lebih lanjut dengan terbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Sampah). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik.


Cakupan yang akan diuraikan lebih lanjut adalah mengenai Sampah Rumah Tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pasal 19 UU Sampah 2008 menyebutkan bahwa Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah; dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan ketentuan tentang penanganan sampah mencakup kegiatan : a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan

sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Penjelasan Umum UU Sampah 2008 menyebutkan bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selanjutnya, dalam penjelasan tersebut bahwa pembentukan Undang-Undang diantaranya adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta mempertegas kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah.

Secara skematis, maka kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UU Sampah adalah sebagai berikut :



Dari skema tersebut, maka Bank sampah mempunyai andil di dalam upaya pengelolaan sampah, baik dalam kegiatan pengurangan sampah maupun dalam penanganan sampah. Peran Bank Sampah dalam upaya pengurangan sampah terutama dalam upaya pemanfaatan kembali sampah, bahwa Bank Sampah menerima sampah yang bernilai ekonomi, artinya ada suatu upaya untuk memilah antara sampah yang bernilai jual dengan sampah yang tidak bernilai jual. Kegiatan pemilahan ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya sampah yang terbuang. Sedangkan peran Bank Sampah dalam upaya penanganan sampah yaitu membantu upaya dalam memilah sampah. Mengingat bahwa sampah yang bernilai ekonomi saja yang diterima oleh Bank Sampah, secara otomatis sampah tersebut harus dilakukan pemilahan.

Pengaturan lebih lanjut tentang sampah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Beberapa hal penting yang perlu diketahui terdapat dalam beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa pengurangan sampah pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Selanjutnya penerbitan Permendagri adalah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien.

Secara tersirat terdapat kebijakan dari Permendagri tersebut bahwa upaya pengelolaan sampah memerlukan beberapa bentuk kegiatan diantaranya adalah kegiatan fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah hal ini sangat membutuhkan andil besar dari Bank Sampah.

B. Pengaturan Pengelolaan Sampah

Setelah Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah pada tahun 2008, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan beberapa peraturan yaitu :

1. Pada Tanggal 28 Desember 2012 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Pada Tanggal 23 Oktober 2018 menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Pada Tanggal 8 November 2012 menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

C. Pengaturan Bank Sampah

Mencermati ketentuan mulai dari UULH 2009, UU Sampah 2008 sampai dengan diterbitkannya Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Tahun 2010 maka ketentuan yang khusus mengatur tentang Bank Sampah belum ada. Namun demikian, dari ketiga peraturan tersebut bukan berarti bahwa Bank Sampah tidak diperlukan. Keberadaan Bank Sampah sejatinya sudah dapat andil dan berkontribusi terhadap upaya pengelolaan sampah terutama dalam konteks pengurangan dan pemilahan sampah meskipun dalam skup yang tidak luas dan sederhana.

Pengaturan tentang Bank Sampah baru ada setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (PermenLH 2012). Penerbitan Permen LH 2012 dilakukan oleh KemenLH dengan beberapa pertimbangan yaitu yang pertama bahwa bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* sehingga menimbulkan dampak 28embali28 terhadap 28 embali 28 28 masyarakat dan lingkungan; yang kedua pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu

dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan yang ketiga adalah berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PermenLH 2012 bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Meski volume yang dapat ditangani oleh Bank Sampah kembali kecil dan sederhana, namun bisa dikatakan bahwa mekanisme bank sampah sangat mendukung tercapainya kegiatan 3R.

Untuk mempertegas keberadaan dan peran Bank Sampah dalam rangka Pengelolaan Sampah maka di dalam PermenLH diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Dalam UU sampah Tahun 2008 sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik sedangkan yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kembali komersial, kembali kembali, kembali khusus, fasilitas kembali, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Amanat diatas, mempertegas bahwa bidang kerja Bank Sampah hanya mencakup sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga saja. Penegasan cakupan kerja Bank Sampah terdapat dalam Pasal 3 yaitu bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. persyaratan bank sampah; b. mekanisme kerja bank sampah; c. pelaksanaan bank sampah; dan d. Pelaksana bank sampah.

Pasal 7 PermenLH mengamanatkan bahwa kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. 30embali terkait lainnya; c. gubernur; d. bupati/walikota; dan/atau e. masyarakat. Amanat Pasal 7 ini sejatinya menandakan bahwa terdapat tanggung jawab dari masing-masing stake holder untuk melakukan pembinaan dan upaya pengembangan Bank Sampah.

Dalam kegiatan 3R di tingkat kabupaten ditegaskan bahwa bupati mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya memperbanyak bank sampah; melakukan pendampingan dan bantuan teknis; pelatihan; monitoring dan evaluasi bank sampah; dan membantu pemasaran hasil kegiatan 3R. Sedangkan masyarakat sebagai mitra Bak Sampah diharapkan ikut berperan dengan melakukan pemilahan sampah; pengumpulan sampah; penyerahan ke bank sampah; dan memperbanyak bank sampah.

Terdapat suatu amanat di dalam Permen LH tahun 2012 yaitu adanya sebuah kebijakan untuk mensinergikan atau memadukan kegiatan Bank Sampah dengan *Extended Producer Responsibility (EPR)*. Pasal 1 angka 3. Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengintegrasian Bank Sampah dengan EPR tercantum dalam Pasal 7 yaitu :

1. Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. 30embali terkait lainnya;
 - c. gubernur;
 - d. bupati/walikota; dan/atau
 - e. masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Menteri dan 30embali terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pembinaan teknis;
 - b. pembangunan bank sampah percontohan;
 - c. pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR;

- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di daerah; dan
 - e. pengembangan 3R melalui bank sampah internasional dalam pelaksanaan bank sampah.
3. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. memperbanyak bank sampah;
 - b. pendampingan dan bantuan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
 - e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
4. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke bank sampah; dan
 - d. memperbanyak bank sampah.
5. Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah Integrasi Bank Sampah Dengan Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) menyebutkan bahwa EPR diartikan sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (*post consumer*) sehingga biaya-biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.

Dengan strategi EPR tersebut, para produsen harus bertanggungjawab terhadap seluruh *life cycle* produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Ini artinya, perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib bertanggungjawab, baik secara finansial maupun fisik, terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai.

Mekanisme EPR yang umum digunakan adalah melalui penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya (*take-back systems*). Melalui skema ini, produsen (dalam hal ini termasuk di dalamnya pabrik, *importer*, distributor, dan *retailer*) yang dikenai ketentuan EPR wajib menarik kembali produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya (*post consumer*) dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat wajib memilah, mengumpulkan, dan menyerahkan produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya ke tempat-tempat yang ditentukan (*collection point* atau *dropping point*).

Dalam konteks ini, bank sampah dapat berperan sebagai *collection/dropping point*, yaitu tempat dimana masyarakat dapat mengembalikan sampah dari produk dan/atau kemasan yang layak daur ulang, guna ulang, dan/atau layak jual yang dikenai ketentuan EPR. *Economic value* dari sampah yang ditabung di bank sampah merupakan insentif bagi masyarakat agar mereka mau memilah dan mengumpulkan sampah.

Dari sudut pandang produsen, bank sampah adalah *collection/dropping point* yang didesain sebagai titik awal proses penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa gunanya serta dikenai ketentuan EPR. Dengan memanfaatkan bank sampah, tentunya hal ini memudahkan pihak produsen karena tidak perlu membangun *collection/dropping point* yang baru. Sebagai konsekuensinya, pihak produsen wajib membiayai modal dan pelaksanaan bank sampah yang biayanya atas dasar kesepakatan kembali berdasarkan berat dan harga sampah yang ditransaksikan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2016 menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adibuana Bhakti. Program adibuana Bhakti dimaksudkan sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja Camat khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Program Adibuana Bhakti bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Camat dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan kota-kota Kecamatan yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui

penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4 Perbup 2016 menyebutkan bahwa sebagai salah satu titik pantau dalam rangka penetapan pemenang lomba di bidang lingkungan hidup adalah Bank Sampah. Meski bukan satu-satunya 33 embali 33 33 kemenangan dalam lomba di bidang lingkungan hidup, namun secara jelas tertulis bahwa keberadaan bank sampah merupakan sesuatu yang harus diperhatikan

Pada Tahun 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini yang selanjutnya disingkat Jakstranas merupakan amanat yang ditujukan baik untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk 33 embali 33 dokumen kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5 Perpres 2017 menyebutkan tentang target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu :

- Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- Target penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Dalam Perpres 2017 tidak tertulis secara tegas terkait dengan keberadaan Bank Sampah dalam kebijak Jakstranas, namun demikian materi dari Perpres 2017 sangat membutuhkan keberadaan Bank Sampah sebagai salah satu elemen untuk mendukung pelaksanaan Jakstranas yang ada di Kabupaten/Kota (Jakstrada).

D. Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas mempunyai komitmen yang tinggi terhadap upaya pengelolaan sampah seperti halnya Kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Keseriusan Pemerintah kabupaten Banyumas dalam menangani permasalahan sampah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang penanganan sampah mulai dari Peraturan Daerah sebagai suatu pengaturan yang bersifat umum, Peraturan Bupati sampai dengan Keputusan Bupati, sebagai pelaksanaan teknis sebuah kebijakan. Selengkapny pengaturan tentang sampah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 3 Seri E).
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adibuana Bhakti. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

5. Surat Edaran Bupati Nomor 660.1/7776/2018, berisi kebijakan dalam pengelolaan sampah yang semula menggunakan pola kumpul, angkut, dan buang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), berubah dengan pola pengelolaan sampah mulai dari sumbernya. Melalui 35embali35, masyarakat diminta untuk memilah sendiri sampah yang dihasilkan, memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan, dan memusnahkan sisa sampah yang tidak terpakai. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengolah sampah, diminta untuk menjalin kerja sama dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengelola 35embal di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu). Melalui perubahan 35embali35, Pemkab sudah tidak lagi mengurus masalah sampah, karena sudah diserahkan pada KSM. Demikian juga, TPA yang selama ini dikelola Pemkab Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup, sudah tidak ada lagi.

E. Keberadaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengaturan Bank Sampah secara nasional baru ada setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) Melalui Bank.

Pasal 1 angka 1 PermenLH menyebutkan bahwa kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan 35embali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Reduse, adalah suatu upaya atau pola yang menekankan pada upaya meminimalisir penggunaan barang yang digunakan. Atau dengan kata lain tidak menggunakan barang atau material secara berlebih sehingga potensi menghasilkan limbah. *Reuse*, adalah upaya meminimalisir limbah dengan cara memilih barang-barang yang bisa dipakai 35embali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk

memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah. *Recycle*, adalah upaya daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan 36embali36, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan 36embali menjadi barang lain.

Mencermati amanat yang tercantum dalam PermenLH maka PermenLH ini, mengandung makna bahwa keberadaan Bank Sampah sangat relevan dengan pengelolaan sampah yang menggunakan pola 3R. Terdapat suatu pengakuan secara 36embali3636 bahwa Bank Sampah keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan sampah melalui mekanisme 3R. Bank Sampah diharapkan dapat lebih berperan dalam rangka pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 1 angka 2 PermenLH menyebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Keberadaan Bank Sampah merupakan suatu 36embali363636 yang diharapkan dapat efektif dalam rangka implementasi paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan atau reduksi sampah sebanyak mungkin dari sumbernya.

Pola penanganan sampah yang bertumpu pada pengurangan sampah, yaitu pada sumbernya khususnya untuk sampah rumah tangga akan menempatkan posisi masyarakat sebagai posisi sentral dalam penanganan sampah atau yang kemudian disebut sebagai pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diarahkan untuk dapat mengelola sampah agar menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai jual. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada suatu upaya agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 2 PermenLH menyebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa bank sampah adalah adalah tempat atau sarana untuk mengumpulkan, memilah sampah agar dapat bernilai ekonomi. dengan kata lain, aktifitas utama dalam bank sampah

yaitu menerima sampah yang telah dipilah yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pengepul sampah.

Mengingat bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat menempatkan posisi masyarakat sebagai posisi sentral, maka bank sampah selain menerima sampah yang telah dipilah kemudian disetor ke pengepul, maka bank sampah juga berperan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.

Namun, sejatinya penumbuhan minat penanganan sampah berbasis masyarakat membutuhkan koordinasi dan kontribusi dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah (daerah) dan pihak swasta atau mitra. Keberadaan pemerintah (daerah) terutama terkait dengan fungsi regulasi, ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi. Keberadaan pihak swasta sebagai mitra terutama terkait dengan program kemitraan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Seperti halnya sebuah bank, maka bank sampah memiliki aturan main dan aktifitas seperti bank yaitu memiliki tempat (kantor), manajemen dan nasabah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 PermenLH 2012 bahwa bank sampah harus persyaratannya bank sampah; terdapat mekanisme kerja bank sampah dan terdapat pengurus atau pelaksana bank sampah.

Kontribusi Bank Sampah dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat selain mampu meningkatkan upaya melestarikan lingkungan, meningkatkan keadaban masyarakat di bidang lingkungan hidup, maka pada sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terdapat dampak positif lain yaitu adanya peningkatan keterampilan masyarakat khusus yang menekuni upaya daur ulang dan guna ulang sampah.

Menurut Oswar Mungkasa, .¹⁴ terdapat 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu;

1. Keterlibatan masyarakat yang menyeluruh, termasuk dalam proses perencanaan, pengoperasian, penentuan anggaran,

¹⁴ <https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/lo-buku-sampah-3> diakses pada tanggal 16 Juni 2021. (catatan kaki hanya diperbolehkan dari buku, silakan letakkan di daftar pustaka untuk referensi dari web/laman)

pengadaan dana operasional, penilaian kinerja, dan penentuan pengelolaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM). Mekanisme pengambilan keputusan harus disepakati bersama dan dipahami secara jelas oleh seluruh masyarakat dan penggunaannya.

2. Kejelasan batasan wilayah, yang ditentukan oleh masyarakat pengguna PSBM sesuai keinginan dan kesanggupannya. Wilayah layanan dari suatu PSBM sebaiknya disesuaikan dengan batasan wilayah yang umum dikenal. Misalya RT,RW,kelurahan maupun desa. Ada baiknya wilayah layanan dari suatu PSBM diketahui oleh instansi kebersihan setempat.
3. Strategi pengelolaan sampah yang terpadu, yang disesuaikan dengan sasaran akhir dari pengelolaan sampah yang disepakati oleh seluruh masyarakat pengguna PSBM. Cakupan dari suatu strategi pengelolaan sampah perlu meliputi a) berbagai tindakan terhadap tiap jenis sampah, dan b) keterkaitan dengan pola penanganan sampah diluar PSBM (off-site system).
4. Pemanfaatan sampah yang optimal, khususnya guna a) mengurangi beban pembuangan atau pemusnahan sampah, b) memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan c) mendapatkan pemasukan finansial. Suatu PSBM sebaiknya perlu mempertimbangkan adanya pengampasan dan daur ulang. Atau setidaknya penjualan sampah yang tergolong sebagai sampah Layak Daur Ulang.
5. Fasilitas persampahan yang memadai, guna mendukung implementasi dari strategi pengelolaan sampah yang disepakati. Fasilitas persampah setidaknya harus mampu menampung seluruh buangan sampah di dalam wilayah PSBM. Dan mampu menangani sampah dengan baik guna mencegah timbulnya dampak lingkungan, baik di dalam wilayah PSBM maupun di daerah sekitarnya.
6. Kelompok penggerak yang mumpuni, guna mengoperasikan PSBM sesuai strategi dan rencananya. Kelompok penggerak perlu memiliki struktur organisasi dan pengurus yang disepakati masyarakat. Tiap anggotanya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Secara periodik, kelompok penggerak perlu mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai denfan mekanisme yang disepakati.

7. Optimasi pendanaan sendiri, sehingga setidaknya mampu memenuhi biaya operasi dan perawatan PSBM. Beberapa sumber dana yang patut dioptimalkan antara lain iuran warga, pemasukan dari penjualan sampah Layak Daur Ulang, dan penjualan kompos. Selain mengoptimalkan perolehan dana, kelompok penggerak perlu memastikan agar PSBM dapat beroperasi dengan biaya yang serendah-rendahnya.
8. Pola kemitraan yang menguntungkan, baik itu kemitraan untuk pengembangan PSBM, pemanfaatan sampah, atau untuk penanganan sampah diluar PSBM (*off-site system*). Kemitraan perlu dijalin dengan pihak swasta, pihak pemerintah, maupun pihak-pihak lainnya. PSBM tidak mampu mempertahankan keberlanjutannya tanpa adanya kemitraan yang saling menguntungkan.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah jelas tersurat bahwa pemerintah sangat berharap banyak dengan Bank Sampah sebagai salah satu Instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada masyarakat. Penegesan tersebut lebih jauh dapat dilihat dalam konsideran menimbang yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* sehingga menimbulkan dampak 3R embali 3R terhadap 3R embali 3R 3R masyarakat dan lingkungan; bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 PermenLH 2012 disebutkan bahwa kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan 3R embali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan

kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sementara menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PermenLH 2012 disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan amanat PermenLH 2012 adalah bahwa Bank Sampah diposisikan sebagai sebuah sarana yang diharapkan sebagai salah satu tumpuan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM) yang mampu berkontribusi, baik dalam pengurangan sampah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui System 3R.

BAB V. PENGEMBANGAN PERAN BANK SAMPAH

A. Sepintas Sistem Hanggar di Kabupaten Banyumas

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang sebelumnya dengan metode kumpul-angkut-buang (ke TPA) menuju sistem pengelolaan yang baru mencakup pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan ulang sampah (*reuse*) dan daur ulang sampah (*recycle*) atau dikenal dengan istilah 3R. Pola pengurangan sampah dengan prinsip 3R diawali dengan proses pemilahan sampah dari sumbernya. Proses pemilahan sampah dari sumbernya menjadikan beberapa sampah bernilai dan dari sinilah muncul berbagai inovasi dalam rangka memanfaatkan sampah yang telah terpilah dan salah satu inovasi tersebut adalah munculnya bank sampah. Bank sampah merupakan implementasi Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*.

Pola 41emba yang harus dibangun adalah bahwa implementasi Permenn LH tahun 2012 memunculkan dan mengarahkan pada pola pengelolaan sampah di hulu atau diujung yang bertumpu pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM). Dengan kata lain, Bank sampah adalah salah satu pilar penting dalam rangka PSBM. Konsep Bank dalam konteks Bank Sampah tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai tempat untuk menabung dan mendapatkan sejumlah uang.

Aktifitas Bank Sampah yang merupakan kegiatan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Aktifitas Bank Sampah pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Keberadaan dan aktifitas Bank Sampah harus menjadi moment dalam rangka membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah.

Praktek yang terjadi adalah bahwa bank sampah di beberapa daerah masih ditempatkan pada sebuah aktifitas yang sifatnya sebagai pendukung. Pemerintah daerah belum secara penuh melihat keberadaan bank sampah sebagai sebuah kebijakan sentral di daerah.

Seperti halnya di Kabupaten Banyumas, meski jumlah bank sampah sampai dengan tahun 2020 tercatat lebih dari 1000 (seribu) bank sampah, namun penyelenggaraannya masih di dominasi oleh swadaya masyarakat. Sentuhan Pemerintah Daerah baik dari sisi regulasi maupun dukungan pendanaan maupun fasilitasi lainnya kepada Bank Sampah belum diberikan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Desember 2018, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 660.1/7776/2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Sesuai SE tersebut, mulai tanggal 2 Januari 2019 terdapat perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang sebelumnya. Pengelolaan sampah berbasis pelayanan oleh Pemerintah Daerah dengan pola kumpul, angkut dan buang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di ubah arah kebijakannya dengan pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya dan berbasis Masyarakat dengan pola pilah sampah, manfaatkan, dan musnahkan sisanya.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan terobosan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM). Masyarakat dilibatkan untuk menangani sampah dengan 42embal 42embal. Hanggar merupakan tempat pengelolaan sampah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang kemudian operasional dan pengelolaannya diserahkan pada masyarakat dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pengurus 42embal untuk pertama kalinya diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup. Fasilitas 42embal sebagai modal awal seperti tanah, bangunan, mesin, truk, prasarana dan sarana disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Banyumas mendirikan 5 (lima) Hanggar yaitu : Hanggar Ajibarang, Hanggar Sumbang, Hanggar Wangon, Hanggar Kedungrandu dan Hanggar Sumpiuh.

Pada pengelolaan sampah dengan 42 embal 42 embal, maka sampah menjadi tanggung jawab penghasil sampah dan harus sudah

dikelola habis dari sumbernya. Ketika kewajiban pilah sampah tidak bisa dilakukan oleh penghasil sampah, maka kewajiban tersebut dapat dikerjasamakan dengan 43embal. Pengalihan kewajiban diikuti dengan kompensasi yaitu kewajiban penghasil untuk membayar sejumlah dana sebagai timbal balik dari pelayanan pemilahan sampah.¹⁵

Jika dicermati maka pengelolaan sampah dengan 43 embal 43embal merupakan kebijakan yang bersifat *top down* dengan fasilitasi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Terdapat sebuah pengalihan tanggung jawab pengelolaan sampah yang sebelumnya tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dialihkan menjadi tanggung jawab KSM sebagai pengelola 43 embal dengan model berbayar. Artinya, dari sisi masyarakat penghasil sampah bisa dikatakan tidak ada perubahan paradigma dalam pembuangan sampah, mereka tetap pada sebuah pemahaman bahwa sampah yang mereka buang akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

Mengingat bahwa 43 embal 43 embal hanya merubah pola manajemen pembuangan sampah, maka bukan tidak mungkin di dalam praktek dan dalam perkembangan berikutnya akan muncul permasalahan sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dengan pola angkut-buang ke TPA yaitu munculnya penolakan warga di sekitar lokasi 43embal.

B. Pengembangan Peran Bank Sampah

Terlepas dari plus minusnya 43embal 43 embal di Kabupaten Banyumas, maka penekanan pada pola penanganan sampah berbasis masyarakat tetap menjadi sebuah kebijakan yang harus dikembangkan. Bank sampah sebagai salah satu alternatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi sebuah solusi alternatif dalam mendukung keberadaan 43embal yang ada di Kabupaten Banyumas. Keberhasilan bank sampah akan mengurangi beban berat yang menjadi tanggung jawab 43embal.

¹⁵ Yuni Trisanti, *Dinamika Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Sistem Hanggar)*, Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2020, hlm.58.

Pengembangan bank sampah di Kabupaten Banyumas sangat pesat hal ini dapat dilihat dari jumlah bank sampah. Bank sampah yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sampai saat ini lebih dari 1000 bank sampah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Bank sampah-Bank sampah tersebut ada yang dikelola oleh instansi pemerintah, ada juga yang dikelola swasta dan pada umumnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Berbagai inovasi pengelolaan muncul, ada yang menjadikan bank sampah yang dikelola masyarakat sebagai pusat kampanye pengelolaan lingkungan hidup, ada yang sebagai pusat ekonomi masyarakat terbawah dilingkup RT/RW, ada juga sebagai bentuk kegiatan bantuan sosial masyarakat dengan lebih dikenal dengan gerakan *sodaqoh* sampah.¹⁷

Berangkat dari kondisi riil di Kabupaten Banyumas bahwa secara kuantitatif jumlah bank sampah sudah banyak, dengan begitu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengembangkan peran bank sampah agar lebih berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (PSBM).

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, maka upaya pengembangan bank sampah yang terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi :
 - a. memperbanyak bank sampah;
 - b. pendampingan dan bantuan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
 - e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
2. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pemilahan sampah;

¹⁷ <https://www.kompasiana.com/purwono16407>, diakses 21 Juli 2021 (catatan kaki hanya dari buku)

- b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke bank sampah; dan
 - d. memperbanyak bank sampah.
3. Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Mengacu pada amanat yang terdapat pada PermenLH Nomor 13 tahun 2012 tersebut di atas, maka alternatif pemikiran yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran bank sampah dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat mencakup : Penegasan komitmen Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat dan keterlibatan Dunia Usaha.

1. Penegasan Komitmen Pemerintah Daerah.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung peran bank sampah merupakan 45 embal penting. Komitemen pemerinah daerah dalam hal ini mencakup banyak 45 embal diantaranya adalah :

- a. Komitemen kebijakan/pengaturan
- b. Komitmen pendanaan
- c. Komitmen pendampingan dan
- d. Komitmen pembinaan

Wujud dari perhatian pemerintah terkait dengan keberadaan bank sampah bisa dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan baik itu dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati maupun kebijakan teknis lainnya. Ketegasan kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat eksistensi bank sampah baik dari sisi kelembagaan maupun teknis operasionalnya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan menjadi pedoman arah pengembangan bank sampah. Sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka mempunyai daya ikat terhadap semua penyelenggara pemerintah di daerah di semua tingkatan termasuk mengikat seluruh warga masyarakat sebagai individu maupun 45embali.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar pengaturan tentang bank sampah bersifat komprehensif, maka pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang khusus mengatur tentang bank sampah beserta peraturan teknis lainnya. Keberadaan perda tentang bank sampah beserta peraturan teknis lainnya akan mempertegas keberadaan bank sampah yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM).

Penegasan keberadaan bank sampah di Kabupaten Banyumas sampai saat ini baru tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, itupun tidak tercantum di dalam pasal akan tetapi hanya ada di dalam lampiran peraturan yang menduduki posisi sebagai sebuah 46 embali atau aktifitas pendukung pencapaian tujuan strategi pengelolaan sampah.

Komitmen selanjutnya yang sangat penting untuk memeperkuat keberadaan bank sampah adalah adanya komitmen pendanaan dari pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus memuat adanya alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk pengembangan bank sampah. Bentuk komitmen pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan bank sampah dapat dialokasikan k untuk bantuan pembangunan bank sampah, bantuan teknis operasional bank sampah maupun bantuan dalam rangka pembekalan ataupun pelatihan pengelolaan bank sampah.

Komitmen dari pemerintah daerah yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu komitmen untuk melakukan pendampingan. Pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan terutama di maksudkan sebagai fasilitator, memberikan edukasi dan pendampingan teknis. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator terutama dalam hal sebuah bank sampah akan melakukan pengembangan usaha yang dilakukan baik melalui 46 embali 4646 antar bank sampah maupun bantuan permodalan dari 46 embali keuangan. Keberadaan pemerintah

daerah dalam hal ini menjadi sangat penting, yaitu menjembatani adanya kekurangan atau ketidak mampuan bank sampah dalam menjalin komunikasi dengan pihak lain. Fasilitasi dalam rangka menjalin 47 embali 47 antar bank sampah maupun 47 embali keuangan sebagai mitra akan lebih terjamin penyelenggarannya 47 embal pemerintah daerah turun tangan.

Bentuk pendampingan lain yang sangat diharapkan dari pemerintah daerah adalah pembekalan maupun edukasi kepada pengelola bank sampah. Pendampingan dalam bentuk edukasi terhadap pengelola bank sampah pada ininya adalah untuk membantu bank sampah dalam merumuskan permasalahan dan memecahkan yang dihadapi, memberikan sosialisasi, konsultasi dan pemberian informasi, selain itu pendampingan diarahkan untuk mengembangkan sikap dan perilaku pengelola dalam mengelola bank sampah. Upaya ini dapat dilakukan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada pengelola. Peran pemerintah sebagai pendamping sangat diperlukan dalam suatu program yang akan dilaksanakan, terutama untuk menumbuhkan, mengembangkan serta membina bank sampah secara intensif dan terarah. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah difokuskan pada perubahan perilaku pengelola bank sampah agar dapat mandiri dan kreatif dalam pengelolaan bank sampah.

Sebagai 47 embali penyelenggara pemerintahan maka peran penting yang dibutuhkan adalah melakukan pembinaan. Untuk itu, komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap bank sampah sangat diperlukan. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan kata lain makna yang ada dalam kegiatan pembinaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas maupun kapasitas. Mengacu pada PermenLH Nomor 13 tahun 2012 maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan bank sampah mencakup pemberian pelatihan; melakukan monitoring

dan evaluasi bank sampah; dan membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah.

2. Komitmen Partisipasi Masyarakat

Program pemerintah di semua bidang termasuk program pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehubungan dengan itu maka keberadaan masyarakat menempati posisi penting. Pembangunan dikatakan berhasil jika hasil pembangunan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, oleh karena itu pada setiap program pemerintah partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Soetrisno (1995:207) partisipasi merupakan kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah. Partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.¹⁸

Menurut Diana Conyers, 1994:154) terdapat tiga 48 embali utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- c. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

¹⁸ Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 207.

Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan. Asumsi yang mendasari gagasan ini adalah bahwa masyarakat diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola 49 emba, 49 embal nilai, perilaku serta adat istiadat dan kebiasaan mereka sendiri dan lingkungannya.¹⁹

Menurut Hamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sastrosapetro, mengemukakan bahwa jenis-jenis partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Partisipasi buah pikiran 2) Partisipasi keterampilan 3) Partisipasi tenaga 4) Partisipasi harta benda 5) Partisipasi uang.²⁰

Menurut Moeljarto ada beberapa 49 embali utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat adalah 49 emba utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiatkan masyarakat. Proses humanisasi ini pada gilirannya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan yang 49emba dan sumber utamanya masyarakat akan dapat mengubah peranan masyarakat tersebut sebagai penerima pasif menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan.
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Pembangunan tetap bermuara pada pembangunan manusianya. Oleh karena itu, pembangunan yang melupakan aspek manusianya (partisipasi) jelas tidak menguntungkan. Hal ini karena akan menumbuhkan sikap

¹⁹ Diana Conyers, 1994, *Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 154.

²⁰ (Sastropoerto, 1986, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, hlm.32.

- pasif dari masyarakat baik dalam proses, pelaksanaan maupun penerimaan hasil pembangunan.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap.
 - d. Partisipasi memperluas zona (50embali) penerimaan proyek pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam semua kegiatan baik proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasilnya, karena mereka akan lebih puas mengetahui seluk beluk program/proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program/proyek
 - e. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
 - f. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan persoalan 50embali budaya yang menjadi ciri khas setiap daerah.²¹

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap program kegiatan di semua tingkatan termasuk dalam program pemerintah dalam hal ini program pengelolaan lingkungan hidup yang secara tegas menyebut pengelolaan sampah berbasis pada masyarakat, hal ini mengandung arti dan konsekwensi masyarakat sebagai basis program.

Keberadaan bank sampah pada satu sisi sebagai salah satu pilar dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang

²¹ Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 48.

mutlak membutuhkan partisipasi masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat. Bank Sampah layaknya sebuah bank, selain harus memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia juga membutuhkan nasabah. Untuk menjadi nasabah bank sampah tentunya bukan merupakan pekerjaan mudah karena pada dasarnya seorang nasabah bank sampah sudah harus mengerti pola pengelolaan sampah yang salah satunya adalah melakukan pemilahan sampah.

Wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah kesediannya menjadi nasabah bank sampah. Dengan asumsi bahwa semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi nasabah bank sampah maka semakin banyak sampah yang sudah dipilah dari sumbernya, sudah semakin banyak sampah yang tertangani mulai dari hulu atau penghasil sampah.

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan bank sampah bukan merupakan pekerjaan mudah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pelibatan masyarakat yang dilanjutkan dengan sosialisasi. Formulasi kebijakan partisipasi masyarakat serta 51 embali sosialisasi akan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi.

3. Penegasan Komitmen Dunia Usaha

Komitmen dunia usaha sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan bank sampah. Beberapa hal yang sangat diharapkan dari pelibatan dunia usaha diantaranya adalah terkait dengan 1) Permodalan; 2) Pemasaran Produk atau 3) Kerja sama.

Sebagai sebuah 51 embali/unit usaha/kelompok usaha maka permodalan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjalankan usahanya. Ketika sudah terjalin sebuah komitmen dari dunia usaha baik yang terkait dengan permodalan, pemasaran produk maupun 51 embali 51 51 pengembangan, maka kegiatan usaha bank sampah akan lebih terjamin keberlanjutannya.

Komitmen dari dunia usaha membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi pengelola bank sampah. Komitmen yang sudah diberikan mengharuskan pengelola bank sampah untuk selalu meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja. Manajemen pengelolaan harus dikelola dengan prinsip pengelolaan usaha yang sehat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi .

Dalam hal komitmen pemerintah, komitmen partisipasi masyarakat dan komitmen pelibatan dunia usaha telah terbentuk maka selanjutnya yang penting untuk dilakukan adalah upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bank sampah.

Pembinaan dan pengawasan di dalamnya terkandung makna adanya 52 embali 52 membina dan mengawasi. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, dimana dalam Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa : Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi : memperbanyak bank sampah; pendampingan dan bantuan teknis; pelatihan; monitoring dan evaluasi bank sampah; dan membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

Untuk mensukseskan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan bank sampah, maka diperlukan sebuah pedoman. Untuk itu pemerintah daerah harus memformulasikan sebagai sebuah kebijakan daerah terkait dengan pembinaan dan pengelolaan bank sampah.

BAB VI. PENUTUP

Bank Sampah merupakan salah satu wujud aktifitas nyata penanganan sampah berbasis masyarakat dan merupakan salah satu pilar upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM). Sebagai sebuah unit usaha dengan sebutan Bank Sampah mewajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana, kepengurusan serta manajemen yang baik yang didukung oleh prinsip akuntabilitas dan transparan.

Meski disebut bank sampah namun di dalam aktifitasnya memiliki misi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah di gariskan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka agar keberlanjutan aktifitas bank sampah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya komitmen berupa dukungan yang berasal dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, dukungan masyarakat dan dukungan dunia usaha.

Dukungan Pemerintah Daerah sangat diharapkan terutama dukungan dalam bentuk komitmen yang mencakup : komitmen dalam bentuk penyusunan kebijakan/pengaturan, komitmen pendanaan, komitmen pendampingan dan komitmen pembinaan/pengawasan. Kebijakan yang berbasis pada masyarakat nantinya akan lebih memberikan jaminan dalam rangka mewujudkan program kerja yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih terjamin keberlakuannya *serta* memperoleh dukungan dari semua elemen masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan lebih terpanggil untuk mematuhi..

Dukungan masyarakat terutama dalam wujud partisipasi aktif dari masyarakat, masyarakat mendukung penuh program-program kegiatan bank sampah. Wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah kesediannya menjadi nasabah bank sampah. Dengan asumsi bahwa semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi nasabah bank sampah maka semakin

banyak sampah yang sudah dipilah dari sumbernya, maka semakin banyak sampah yang tertangani mulai dari hulu atau penghasil sampah.

Dukungan dari dunia usaha sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan bank sampah. Beberapa hal yang sangat diharapkan dari pelibatan dunia usaha diantaranya adalah terkait dengan 1) Permodalan; 2) Pemasaran Produk atau 3) Kerja sama. Sebagai sebuah lembaga/unit usaha/kelompok usaha maka permodalan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjalankan usahanya. Ketika sudah terjalin sebuah komitmen dari dunia usaha baik yang terkait dengan permodalan, pemasaran produk maupun kerjasama pengembangan, maka kegiatan usaha bank sampah akan lebih terjamin keberlanjutannya.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Bupati untuk segera menyusun produk hukum daerah (Peraturan Bupati) tentang Bank Sampah, yang di dalamnya secara garis besar memuat ketentuan tentang :

1. Ketegasan keberadaan hukum Bank Sampah
2. Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Bank Sampah
3. Mekanisme pembentukan Bank Sampah
4. Penegasan Peran Bank Sampah
5. Peranserta masyarakat

Daftar Pustaka

- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.
- Diana Conyers, 1994, *Perencanaan Sosial Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.
- I Wayan Suwarna dalam Hayat dan Hasan Zayadi, *Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal Ketahanan Pangan JU-Ke, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm.131 -141.
- Kodoatie, R.J. dkk. 2003. *Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sahil J et al. 2016, *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan DufaDufa Kota Ternate*. Jurnal Bioedukasi volume 4 nomor 2. ISSN: 2301-4678/ media.neliti.com.
- Sastropoerto, 1986, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Tobirin, dkk., “Pemberdayaan KSM Dan Komunitas Zero Waste dalam Mengatasi Sampah Rumah Tanggadi Desa Ledug Kembaran Banyumas” *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX”* 19-20 November 2019, LPPM Unsoed, Purwokerto.

W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yuni Trisanti, 2020, *Dinamika Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Sistem Hanggar)*, Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas

Lain-Lain :

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, diakses pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021.

<https://trianggoro.wordpress.com/2017/01/05/timbulannya-sampah>. diakses tanggal 12 Juni 2021.

<http://sumut.litbang.pertanian.go.id>, diakses tanggal 12 Juni 2021.

<https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/1o-buku-sampah-3> diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

<https://www.kompasiana.com/purwono16407>, diakses 21 Juli 2021

<https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung>, diakses 29 Mei 2021

Sanarai

Bank Sampah	: Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
Instrumen	: Alat ukur yang digunakan untuk bisa mendapatkan informasi kuantitatif tentang 58embali58 yang berkarakter dan objektif.
Lingkungan	: Suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang berpengaruh pada kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Masyarakat	: suatu kelompok manusia yang hidup dengan secara 58 embali-sama di suatu daerah atau tempat serta juga saling berinteraksi di dalam komunitas yang teratur.
Mekanisme	: interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau 58embal yang menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
Model	: merupakan pola atau contoh dari sebuah hal yang akan dihasilkan.
Pengelolaan	: proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Peranan	: 58 embali 58 yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa

- Peraturan : ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam sebuah masyarakat.
- Perdesaan : suatu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi 59embali sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 59embal, dan kegiatan ekonomi
- 3R(*Reduce, Reuse, Recycle*) : aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan 59embali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
- Reduce* : mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.
- Reuse*/Guna Ulang : menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.
- Recycle*/Daur Ulang : mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
- Sampah : sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
- Timbulan Sampah : volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah
- Guna Ulang : Memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol atau kaleng.
- Wewenang : merupakan kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Indeks

- Bank Sampah, 5, 6, 7, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52,
53, 54, 56, 58
- Instrumen, 1, 39, 58
- Lingkungan, 4, 10, 24, 28, 31,
35, 39, 41, 42, 43, 44, 52, 55,
56, 58
- Masyarakat, 1, 2, 4, 5, 10, 16,
23, 35, 36, 38, 42, 45, 46, 48,
49, 50, 55, 58
- Mekanisme, 1, 32, 38, 54, 58
- Model, 2, 17, 55, 58
- Pengelolaan, 1, 4, 10, 11, 15, 16,
17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 33,
34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 55,
56, 58
- Peranan, 58
- Peraturan, 16, 18, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 39, 44, 45, 46,
52, 54, 56, 59
- Perdesaan, 5, 55, 59
- Sampah, 1, 3, 4, 5, 11, 15, 16,
17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 46, 53, 55, 56,
59
- Wewenang, 8, 12, 24, 55, 59